

RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2024-2026



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

LAMPIRAN L
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyalarsan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022; (c) evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (*outcome*); (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor X X Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.



1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
- d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;

- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 3.2. Isu Strategis; dan
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.
- BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
 - 6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
 - 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi prasyarat utama pelaksanaan pembangunan daerah. Penciptaan kondisi daerah yang aman, tertib, dan tenteram menjadi isu utama pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Di sisi kelembagaan, kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

2.1.1. Tugas

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas dan kewajiban dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.1.2. Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :


- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan

A

kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.3. Struktur Organisasi



A

2.1.4. Kepala Badan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.1.5. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan tugas .

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan administrasi surat-menyurat dan kehumasan pengelolaan tata naskah dinas;
- b. melaksanakan koordinasi hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi barang dan aset/inventaris kantor dan kerumahtanggaan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan di bidang ketatausahaan, administrasi perlengkapan, aset, kerumahtanggaan dan kepegawaian;



- f. menyusun laporan kegiatan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan ketatalaksanaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.6. Bidang kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik ;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik ;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika,

- sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik ;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.7. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/kota di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.



Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah ASN dan Tenaga Harian Lepas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Desember 2022 sebanyak 22 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 12 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 10 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Dari 22 orang pegawai tersebut, sebanyak 15 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.

Tabel : Jumlah Tenaga Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Latar Belakang Pendidikan

a. Jumlah PNS / CPNS / THL Menurut Golongan

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Golongan IV/e	Orang	-
	Golongan IV/d	Orang	-
	Golongan IV/c	Orang	-
	Golongan IV/b	Orang	1
	Golongan IV/a	Orang	1
2	Golongan III/d	Orang	5
	Golongan III/c	Orang	-
	Golongan III/b	Orang	-
	Golongan III/a	Orang	2
3	Golongan II/d	Orang	2
	Golongan II/c	Orang	-
	Golongan II/b	Orang	1
	Golongan II/a	Orang	-
4	Golongan I/d	Orang	-
	Golongan I/c	Orang	-
	Golongan I/b	Orang	-
	Golongan I/a	Orang	-
5	Tenaga Harian Lepas (THL)	Orang	10
JUMLAH		Orang	22

b. Pejabat Struktural

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Eselon II	Orang	1
2	Eselon III	Orang	1
3	Eselon IV	Orang	1
JUMLAH		Orang	3

c. Pejabat Fungsional

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Perencana Ahli Muda	Orang	1
2	Analisis kebijakan	Orang	3
JUMLAH		Orang	-

d. Staf PNS

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Golongan IV	Orang	-
2	Golongan III	Orang	2
3	Golongan II	Orang	3
4	Golongan I	Orang	-
JUMLAH		Orang	5

Menurut pendidikan formal, penjenjangan dan diklat :

e. Pendidikan Formal

No.	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Lulusan SD	Orang	-
2	Lulusan SLTP	Orang	-
3	Lulusan SLTA	Orang	3
4	Lulusan D-I	Orang	-
5	Lulusan D-II	Orang	-
6	Lulusan Sarmud/D-III	Orang	-

7	Lulusan S-1	Orang	8
8	Lulusan S-2	Orang	1
9	Lulusan S-3	Orang	-
JUMLAH		Orang	12

2.2.2 Sarana Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai yang terdiri dari :

No.	Jenis sarana	Jumlah (Unit)
1.	Kendaraan Roda Empat	2
2.	Komputer	9
3.	Printer	8
4.	Laptop	2
6	AC	7
7	Mesin Absensi	1
8	Kursi Rapat	30
9	Kursi Biasa	45
10	Lemari	7
11	Sofa	2
12	Meja Rapat	1
13	Rak Buku	1
14	Rak Kayu	1
15	Meja	27
16	Sepeda Motor	6

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum layanan organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Nganjuk menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Seusai tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Nganjuk, layanan yang diberikan berupa urusan Pemerintahan Umum yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan umum meliputi pengembangan wawasan kebangsaan, penciptaan stabilitas politik, penanganan konflik dan deteksi dini, serta fasilitasi penanganan pencegahan narkoba di daerah2.

Dalam menjalankan fungsi urusan yang telah diamanahkan, tugas-tugas Badan Kesbangpol Kabupaten Nganjuk dilakukan melalui bidang-bidang yang ada. Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Nganjuk yaitu:

1. Bidang Kesatuan Bangsa, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan, sosialisasi terkait wawasan kebangsaan, bela Negara, pembaurnan kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, Sejarah Kebangsaan serta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.
2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi kemasyarakatan memberikan pelatihan, sosialisasi, dan pendidikan terkait politik dalam negeri kepada masyarakat, pengurus Partai Politik dan anggota Ormas.

Pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dapat disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Perangkat Daerah Tahun Ke-					Tahun Ke-					Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	-	-	-	65%	70%	85%	85%	90%	67%	67%	75%	91%	-	103%	96%	88%	107%	
2	Persentase masyarakat/lembaga yang meningkatkan Wawasan Kebangsaannya		√	-	70%	75%	80%	80%	85%	70%	76%	78%	78%	-	100%	101%	98%	98%	

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.1 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk telah menunjukkan peningkatan hasil atas pelaksanaan pelayanan kinerja utamanya pada pelayanan publik yaitu pada tahun ke-1 (2019) hingga Triwulan Ke 3 tahun ke-4 (2022) berupa penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat Kabupaten Nganjuk. Konflik sosial tersebut diantaranya hasil Pilkades Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo, unjuk rasa pembangunan jalan tol di kawasan Kecamatan Bagor, konflik yang timbul di tengah masyarakat yang berlatar belakang Agama dan Kepercayaan diantaranya konflik pendirian tempat ibadah umat nasrani di lingkungan masyarakat muslim di kecamatan Sawahan, Tanjunganom, Baron dan Loceret, konflik terkait PTSL dan kenaikan harga pupuk yang dilakukan oleh FPMN, bau limbah bulu ayam dari CV. Maharani, mogok kerja oleh karyawan PT Gunawan fajar, kenaikan harga BBM yang diakukan oleh PMII. Namun kasus-kasus tersebut dapat ditangani dengan baik dan lancar walaupun ada beberapa yang belum bisa diselesaikan.

Upaya upaya untuk meningkatkan wawasan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik telah dilakukan pembinaan, Rakor maupun Sosialisasi diantaranya Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan, Rakor Bantuan keuangan Politik, Sosialisasi Peningkatan Etika dan Budaya Politik bagi masyarakat, pemantapan 4 pilar kebangsaan, pendidikan bela Negara bagi perempuan, sosialisasi FKDM.

Tabel 2.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi					Rasio					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	SEBELUM PERUBAHAN																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	427.182.000	325.118.700				313.225.092,00	285.149.788				73%	88%				-24%	-9%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	767.100.000	294.200.000				518.193.832,00	287.791.506				68%	98%				-62%	-44%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	8.000.000				-	8.000.000				0%	###				0%	0%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.000.000	16.940.000				7.150.000,00	11.700.000				48%	69%				13%	64%
5	Program pengembangan wawasan kebangsaan	640.000.000	101.000.000				600.417.500,00	45.600.000				94%	45%				-84%	-92%
6	Program Penguatan Politik dalam Negeri	-	120.015.500				-	53.030.500				0%	44%				0%	0%
7	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	831.690.000					562.321.800,00					68%	0%				-100%	-100%
8	Program pendidikan politik masyarakat	259.329.950					240.275.250,00					93%	0%				-100%	-100%
9	Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	-	1.365.950.000				-	1.059.673.000				0%	78%				0%	0%
10	Belanja Tidak Langsung	1.622.798.638	2.129.327.367				1.476.085.346	1.523.934.771										
	SESUDAH PERUBAHAN																	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerKabupaten/kota			2.137.715.614	2.793.250.588	2.697.658.848			1.967.927.112	2.360.131.127				92%	84%		14%	20%
2	program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan			89.129.450	226.207.550	150.862.460			30.988.800	106.636.800				35%	47%		60%	244%
3	program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik			1.538.187.400	3.146.910.600	5.440.711.278			1.520.742.500	3.045.565.500				99%	97%		89%	100%
4	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan			665.959.800	1.127.997.650	713.217.800			201.601.500	923.426.000				30%	82%		16%	358%
5	program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya			28.139.000	214.325.000	55.899.960			-	184.914.800				0%	86%		294%	0%
6	program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial			593.760.000	2.157.909.900	7.912.330.200			480.960.000	1.975.507.488				81%	92%		265%	311%
	TOTAL	4.563.100.588	4.360.551.567	5.052.891.264	9.666.601.288	16.970.680.546	3.717.668.820	3.274.879.565	4.202.219.912	8.596.181.715		81%	75%	83%	89%		34%	40%

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa :

Pelaksanaan Program/Kegiatan di Badan Kesbangpol pada tahun 2019 dan 2020 dirasa masih tertinggal dengan OPD lainnya. Hal ini juga dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

- Adanya Pandemi Covid-19 yang menerapkan system kerja Work From Home (WFH) sehingga kinerja dari pegawai dan juga penyerapan anggaran tidak maksimal.
- Sering terjadi pergantian pengelola anggaran sehingga ketika terjadi penggantian dengan pengelola yang baru masih harus banyak belajar memahami mekanisme maupun aturan yang berhubungan dengan tugas pengelola keuangan.
- Kecepatan dan kerja sama lintas sektor belum optimal.

Namun, pada tahun 2021 telah menunjukkan adanya peningkatan penyerapan anggaran yaitu sebesar 83% dan diikuti dengan tahun 2022 yang mencapai 88,93%.Program-program yang mendukung peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.793.250.588,- terealisasi sebesar Rp. 2.360.131.127,- Hal ini karena :
 - Koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama antar bidang/seksi berjalan dengan baik dan lancar.
 - Kepatuhan dalam menaati prosedur atau mekanisme yang ada di lingkup Badan Kesbangpol.
 - Kecepatan implementasi tugas secara cepat dan tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional yang diarahkan melalui berbagai kegiatan yaitu Pembentukan Tim Forkopimda yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2022, Pembentukan Tim Terpadu Penanganan konflik sosial yang didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015, Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
3. Pprogram Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan yang diarahkan untuk kegiatan pemantapan 4 pilar kebangsaan,



Pendidikan bela negara bagi perempuan, lomba sekolah bermartabat Pancasila, Rakor Pembauran Kebangsaan.

Hasil Yang Dicapai :

- 1 Terciptanya situasi keamanan yang kondusif melalui Kegiatan Cegah Dini dan Kewaspadaan Dini Di Kabupaten Nganjuk melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang melibatkan Toga, Tomas di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- 2 Melalui Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) didukung Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah maupun Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), situasi keamanan di Kabupaten Nganjuk kondusif, aman dan terkendali .

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	$\geq 91\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi yang aman dan kondusif merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu partisipasi semua pihak dalam menciptakan dan menjaga kondusifitas daerah Kabupaten Nganjuk sangat diperlukan. Namun demikian untuk mencapai kondisi tersebut, masih terdapat permasalahan yang harus diatasi antara lain permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini adalah :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Konflik sosial	Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan deteksi dini terjadinya konflik sosial	Kurang Menjalankan Manajemen Konflik dan Komunikasi yg baik
2.	Menurunnya wawasan kebangsaan	Rendahnya jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk memelihara nilai-nilai kebangsaan	Ancaman konflik atau permasalahan yang lahir dari isu SARA

Untuk menyusun suatu formulasi rencana strategik yang merupakan perwujudan pandangan ideal yang hendak dicapai sangat dibutuhkan penguasaan informasi tentang masalah-masalah dalam lingkungan internal dan eksternal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk yang relevan dengan fokus partisipasi politik masyarakat, pengembangan wawasan kebangsaan dan Hak Asasi Manusia serta pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Kehidupan masyarakat Kabupaten Nganjuk pada umumnya bergerak di bidang sektor pertanian dan peternakan, terutama masyarakat yang berada di wilayah perdesaan dengan jumlah 264 desa dan 20 kelurahan yang tersebar di 20 Kecamatan menunjukkan masih perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah terhadap kondisi sosial dan pola kehidupan masyarakat di desa dan kelurahan sebagai akibat dari berbagai krisis sosial yang dipacu oleh kondisi perekonomian dan moneter yang belum menentu sampai saat ini.

Adapun sasaran yang ingin dicapai disini adalah untuk mencermati kekuatan dan kelemahan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk meliputi faktor peluang dan tantangan eksternal yang mempengaruhi, sehingga dapat dilakukan antisipasi menghadapi perubahan-perubahan di masa datang yang lebih bersifat inovasi dan perbaikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki dalam rangka menuju tujuan (keadaan yang diinginkan).

Dalam lima tahun terakhir, secara umum kualitas penyelenggaraan perencanaan kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Nganjuk terus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk tersebut meliputi :

1. Meningkatnya dalam menyusun kebijakan dan petunjuk teknis dan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dan adanya landasan hukum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama berbagai unsur antara lain : badan, dinas, Badan, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta, dan unit unit kerja lainnya terkait untuk memperlancar tugas dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Meningkatnya penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan kegiatan dengan mekanisme penyusunan anggaran.

A

5. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang semakin baik.
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi

Namun demikian, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain :

- a Minimnya dana operasional dikarenakan anggaran yang berasal dari APBD untuk kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk belum maksimal karena ada penetapan skala prioritas kegiatan.
- b Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai yang menjadi inventaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk yang belum lengkap.
- c Kurangnya staf yang spesialis analisis strategis yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam hal penyusunan Program.
- e Data base yang kurang lengkap

Hal tersebut dilihat dari Jenis data-data tentang :

- Keberadaan ormas/LSM/Orsospol/OrganisasiKeagamaan/yayasan
- Kejadian-kejadian tentang upaya-upaya yang mengganggu suasana IPOLEKSOSBUD di wilayah Kabupaten Nganjuk
- Masih belum optimal dan perlu penertiban dalam mengelola administrasinya

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam waktu tiga tahun kedepan diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan prima yang berkualitas. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka akan terwujud pelayanan yang berkualitas. Untuk mewujudkan harapan di atas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:



1. Diharapkan tiga tahun ke depan tidak lagi sering terjadi perubahan peraturan penyelenggaraan kegiatan yang bergerak dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik agar pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari peraturan yang akan diterbitkan.
2. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme, perencanaan dan kredibilitas institusi perencana.
4. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan unit perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan dan penyusunan program yang sesuai tugas pokok dan fungsi.
6. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan kegiatan yang bergerak dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam penyusunan perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adanya harapan kedepan untuk bisa maju diantaranya adalah :

1. Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu ujung tombak di Kabupaten Nganjuk dalam menciptakan kondisi stabilitas daerah yang kondusif dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mewujudkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang efektif, dan efisien sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
3. Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat menjadi arah kebijakan dan pedoman yang efektif dalam rangka pelaksanaan kebijakan daerah dalam Urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.



4. Adanya proses partisipatif dan transparansi dalam penyusunan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Melihat permasalahan yang berkembang saat ini di Kabupaten Nganjuk yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Isu-isu Strategis sebagai berikut:

- a. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal dasar suksesnya pembangunan Nasional.
- b. Rendahnya semangat Nasionalisme yang masih menghinggapi masyarakat serta pemahaman, pengamalan dan penghayatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Meningkatnya pengaruh era pasar bebas yang masuk dalam warga masyarakat terutama masalah Ideologi bangsa yang harus diwaspadai dengan melibatkan peran aktif segenap elemen baik Instansi Pemerintah, masyarakat dan Ormas/LSM untuk melakukan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik dari dalam maupun luar negeri.
- d. Kondisi stabilitas sosial politik sangat penting bagi terciptanya tali persatuan dan kesatuan bangsa utamanya dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pilukada Tahun 2024.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;

Dalam Renstra 2024 – 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk telah menetapkan tujuan organisasi sebagai upaya strategis menuju langkah perbaikan selama 3 (tiga) tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan tersebut adalah “Meningkatkan penanganan konflik sosial”.

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah “Peningkatan pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca konflik”.

Sasaran tersebut ditandai dengan indikator Persentase potensi gangguan/konflik yang teratasi.



Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL 2023)*	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan penanganan konflik sosial		Persentase Penanganan Konflik Sosial di Daerah	Persen	80	82	82	84
		Peningkatan pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca konflik	Persentase potensi gangguan/konflik yang teratasi	Persen	91	93	94	95

)* Realisasi Tahun 2022

PARAF KOORDINASI			
No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Politik	[Signature]	14/4/23
2.	Pejabat	[Signature]	14/4/23
3.	Kasi PSM	[Signature]	14/4/23
4.			
5.			

f

4.2. Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis

Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah serta Peta Proses Bisnis dapat disajikan pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 berikut :

Kerangka Logis Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026




A

TABEL 4.2

POHON KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tujuan RPD →

Sasaran RPD →



Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah


Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

JFU

JFU


JFU



f

PETA PROSES BISNIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. NGANJUK



f

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD	: Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya, serta tangguh.		
Sasaran RPD	: Meningkatkan penanganan konflik sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan penanganan konflik sosial	Peningkatan pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca konflik	Meningkatkan upaya pencegahan konflik sosial	Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat/generasi muda
		Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama antar bidang	Meningkatkan koordinasi dan kerja tim

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA
PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk sebagaimana tabel 6.1 berikut :

A

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
Tahun 2024- 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							2024		2025		2026		Target	Rp			Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Meningkatkan penanganan konflik sosial	Peningkatan pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca konflik	Persentase potensi gangguan/konflik yang teratasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	75,9	76	3.953.161.000	77	4.280.630.173	78	4.219.540.000	78	12.453.331.173	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Laporan	4	15	62.000.000	15	66.000.000	16	81.261.000	46	209.261.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	4	20.000.000	4	22.000.000	5	35.261.000	13	77.261.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	11	42.000.000	11	44.000.000	11	46.000.000	33	132.000.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	14	39	2.469.400.000	39	2.515.612.173	39	2.533.300.000	117	7.518.312.173	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	12	15	2.450.000.000	15	2.490.612.173	15	2.500.000.000	45	7.440.612.173	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1.400.000	1	2.100.000	1	5.150.000	3	8.650.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	18.000.000	12	22.900.000	12	28.150.000	36	69.050.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk					
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian yang disiapkan	dokumen	2	2	53.750.000	2	71.500.000	2	76.500.000	6	201.750.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk					

PARAF KOORDINASI			
No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid P3M		14/4 23
2.	Perencanaan		14/4 23
3.	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	1	9.750.000	1	12.500.000	1	14.500.000	3	36.750.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	30	44.000.000	30	59.000.000	30	62.000.000	90	165.000.000	Bakesbangpol	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi umum yang disediakan	Jenis	4	4	376.750.000	4	467.750.000	4	535.718.000	12	1.380.218.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	102.500.000	5	112.750.000	5	113.000.000	15	328.250.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	10.750.000	3	16.250.000	3	17.718.000	9	44.718.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	5	5	7.500.000	5	8.750.000	5	10.000.000	15	26.250.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	26	256.000.000	26	330.000.000	26	395.000.000	78	981.000.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang disediakan	dokumen	1	4	404.761.000	4	538.168.000	4	355.511.000	12	1.298.440.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	1	313.761.000	1	472.468.000	1	313.761.000	3	1.099.990.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	1	56.000.000	1	36.450.000	1	19.750.000	3	112.200.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	3	35.000.000	2	29.250.000	2	22.000.000	7	86.250.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa yang disediakan	Laporan	4	4	74.700.000	4	80.800.000	4	85.750.000	12	241.250.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1.500.000	1	1.800.000	1	1.950.000	3	5.250.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	73.200.000	3	79.000.000	3	83.800.000	9	236.000.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda yang disediakan	Jenis	3	4	511.800.000	4	540.800.000	4	551.500.000	12	1.604.100.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	8	105.000.000	8	114.000.000	9	115.000.000	25	334.000.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	17	6.800.000	10	8.000.000	10	10.000.000	37	24.800.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	19.300.000	20	25.500.000	20	26.750.000	60	71.550.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	380.700.000	1	393.300.000	1	399.750.000	3	1.173.750.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk

PARAF KOORDINASI			
No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kep. Bendah	A	14/4
2.	Perencanaan	19	14/4
3.	Kep. P3M	8	14/4
4.			
5.			

[Handwritten signature]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							2024		2025		2026				Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	80	80	988.760.000	80	1.056.110.000	80	1.029.500.000	80	3.074.370.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti Penguatan ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Orang	528	550	988.760.000	550	1.056.110.000	600	1.029.500.000	1700	3.074.370.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	528	550	985.400.000	550	1.052.750.000	600	1.024.250.000	1700	3.062.400.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	3	3	3.360.000	3	3.360.000	3	5.250.000	9	11.970.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan	Persen	80	80	91.661.206.900	80	3.286.263.400	80	3.286.339.144	80	98.233.809.444	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Jumlah partai politik yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan	Parpol	10	10	91.661.206.900	10	3.286.263.400	10	3.286.339.144	30	98.233.809.444	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	525	300	120.999.900	300	120.158.400	300	120.234.144	900	361.392.444	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk

PARAF KOORDINASI			
No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Ketua Ronda	[Signature]	14/4/23
2.	Perencanaan	[Signature]	14/4/23
3.	Ketua P3M	[Signature]	14/4/23
4.			
5.			

[Signature]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	30	42	91.539.247.000	30	3.164.455.000	30	3.164.455.000	102	97.868.157.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	3	3	960.000	3	1.650.000	3	1.650.000	9	4.260.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang aktif dalam pembangunan	Persen	80	80	850.960.000	81	1.093.500.000	82	1.274.500.000	82	3.218.960.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dalam pembangunan	Ormas	5	5	850.960.000	5	1.093.500.000	5	1.274.500.000	15	3.218.960.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	15	15	850.000.000	15	1.090.000.000	15	1.270.000.000	45	3.210.000.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	3	3	960.000	3	3.500.000	3	4.500.000	9	8.960.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase peningkatan dan pemahaman Masyarakat terhadap ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persen	80	80	332.000.000	81	343.250.000	82	356.450.000	82	1.031.700.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	Orang	965	1.100	332.000.000	1.100	343.250.000	1.100	356.450.000	3300	1.031.700.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk

PARAF KOORDINASI			
No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Keadaban		14/4/23
2.	Perencanaan		14/4/23
3.	Ketua P3M		14/4/23
4.			
5.			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							2024		2025		2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	965	1.100	330.500.000	1.100	340.750.000	1.100	352.950.000	3300	1.024.200.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	1	3	1.500.000	3	2.500.000	3	3.500.000	9	7.500.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional	Persen	80	80	1.169.600.000	81	1.282.350.000	82	1.274.062.500	82	3.726.012.500	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini	Orang	251	300	1.169.600.000	300	1.282.350.000	300	1.274.062.500	900	3.726.012.500	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	251	250	317.500.000	250	350.000.000	250	355.562.500	750	1.023.062.500	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	12	12	2.100.000	12	7.350.000	12	8.500.000	36	17.950.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	850.000.000	12	925.000.000	12	910.000.000	36	2.685.000.000	Bakesbangpol	Kab. Nganjuk

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rindana		14/4/23
2.	Perencanaan		14/4/23
3.	Kelisi BSM		14/4/23
4.			
5.			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

7.1 Indikator Kinerja Utama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan sosial politik sehingga Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut :

TABEL 7.1
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Nganjuk (Periode 2024-2026)

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
		Thn-0 2023)*	Thn-1 2024	Thn-2 2025	Thn-3 2026	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca konflik	91%	93%	94%	95%	95%

) * Realisasi 2022

Indikator kinerja tersebut diatas merupakan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah; sasaran dan tujuan bagi aparatur. Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik Kabupaten Nganjuk sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil (*result oriented*) dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001